

**Hukum Acara Perdata :**

Karena dalam surat kuasa sudah disebutkan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, dan dari berita acara pemeriksaan sidang pertama ternyata bahwa yang bersangkutan hadir sendiri dengan didampingi oleh kuasanya, maka dianggap surat kuasa tersebut juga untuk pemeriksaan tingkat banding dan sudah khusus, meskipun surat kuasa itu tidak dibuat untuk perkara ini, sehingga permohonan banding seharusnya dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 27-4-1976 No.453 K/Sip/1973.

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Ny.Sartina Daliman K.Dunggio ahli waris dari *Kauntu Palalu*, bertempat tinggal di kampung Talulobutu, kecamatan Tapa, kabupaten Gorontalo penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat I-pembanding ;

melawan

1. *Huweja S.Pikili*, tinggal di kampung Bulotalangi (Tapa), kabupaten Gorontalo, daerah Sulawesi Utara ;
2. *Kopiti S.Pikili*, tinggal di kampung Huntu (Tapa) kabupaten Gorontalo, daerah Sulawesi Utara ;
3. *Mustapa K.Pikili*, tinggal di kampung Huntu tersebut ;
4. *Hutu K.Pikili*, tinggal di kampung Bulotalangi Tapa, kabupaten Gorontalo tersebut ;
5. *Pr. Bianggo D.Pikili*, tinggal di kampung Bulotalangi tersebut ;
6. *Pr. Aida D.Pikili*, tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-penggugat-terbanding ;

dan

1. *Tudai Palahu*, tinggal di kampung Ajula Tapa, kabupaten Gorontalo tersebut ;
2. *Djaa Lias Akuka*, tinggal di kampung Huntu Tapa, kabupaten Gorontalo, daerah Sulawesi Utara, turut tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat II dan III-pembanding dan turut-terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai



tergugat-tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri di Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-asli mempunyai hak atas 5 petak sawah, yang perincian mengenai letak, luas dan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan asal peninggalan dari Tete penggugat-asli yang bernama Pikili; bahwa 3 petak diantara sawah-sawah tersebut oleh almarhum K.Pikili telah digadaikan kepada Biahimo Amu pada tahun 1942 dan dua petak lagi digadaikan kepada Haji Kaaba van Gobel dengan disaksikan oleh kepala Kampung setempat, bahwa ternyata kemudian sawah-sawah tersebut telah ditebus oleh tergugat-asli I dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat-asli; bahwa penggugat-asli telah berusaha untuk meminta kembali sawah-sawah tersebut dari tergugat-asli I tetapi tidak berhasil ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri di Gorontalo agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

- a. Menetapkan 5 (lima) petak sawah adalah hak mutlak dari almarhum Pikili dan penggugat-penggugat adalah waris-waris yang syah memilikinya ;
- b. tergugat-tergugat dihukum menerima tebusan sawah-sawah perkara yaitu sejumlah sama-sama Rp.230,- (dua ratus tiga puluh rupiah) dengan menerima tanda penerimaan yang syah dari penggugat-penggugat ;
- c. tergugat-tergugat dihukum menyingkirkan diri mereka serta menghancurkan sawah-sawah yang menjadi sengketa dan semua kaum kerabatnya dan semua mendapat hak dari mereka dengan mengeluarkan benda-benda pohon pisang serta pasrahkan sawah-sawah tersebut kepada penggugat-penggugat yang berhak penuh ;
- d. ongkong-ongkos perkara menurut hukum ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 11 Desember 1958 No.79/1957/H.N., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Meluluskan gugatan para penggugat, oleh karena mana :

Menetapkan ke-5 petak sawah perkara adalah hak miliknya almarhum Pikili dan penggugat-penggugatlah sebagai para ahliwarisnya yang syah serta berhak memiliki sawah-sawah perkara ;

Menghukum para tergugat untuk menerima uang tebusan sawah-sawah perkara sejumlah sama sekali Rp.230,- (dua ratus tiga puluh rupiah) dari para penggugat ;

Menghukum para tergugat untuk menyingkirkan diri mereka serta menghancurkan/mengosongkan sawah-sawah perkara bersama kaum kerabatnya dan semua yang mendapat hak dari mereka, serta pasrahkan sawah-sawah itu kepada para penggugat yang berhak atasnya ;

Menghukum lagi para tergugat untuk menanggung biaya perkara yang hingga kini dianggar sejumlah Rp.196. (seratus sembilan puluh enam rupiah) ;

bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat I, II telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Manado, dengan keputusannya



tanggal 10 Maret 1972 No.53/PT/1971 ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 1 Mei 1972 kemudian terhadapnya oleh ahliwaris tergugat I-pembanding dengan keterangan keahliwarisan tanggal 8 Juni 1973 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juni 1972, sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.29 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepauliteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 1972 ;

bahwa permohonan kasasi dari ahliwaris tergugat I-pembanding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada pihak lawan pada tanggal 2 Maret 1973 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No.13 tahun 1965 sejak undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang tanggal 6 Mei 1950 No.1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi Manado terlalu formalistis dalam mengetrapkan pasal 199 Rbg., dan seharusnya Pengadilan Tinggi langsung memeriksa pokok perkara untuk mengetahui apakah keputusan yang telah diambil Pengadilan Negeri sudah tepat atau belum, pun pula Pengadilan Tinggi seharusnya menyinggung tentang uang tebusan Rp.230,- yang harus diterima oleh penggugat untuk kasasi/tergugat-asal atas gadai yang terjadi pada tahun 1942, penebusan mana tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri ;

2. bahwa penggugat untuk kasasi/tergugat-asal amat keberatan atas penyerahan 5 (lima) petak sawah sengketa oleh Panitera Pengadilan Negeri kepada penggugat-asal sesuai dengan berita acara penyerahan sementara tanggal 20 Nopember 1968, sedangkan didalam diktum keputusan Pengadilan Negeri tidak



tercantum keputusan itu dapat dijalankan lebih dahulu biar verzet, banding ataupun kasasi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan keputusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Maret 1972 No.53/PT/1971 yang menyatakan permohonan banding dari turut tergugat dalam kasasi/tergugat-asal I, II tidak dapat diterima, karena surat-surat kuasa para tergugat-tergugat-asal tersebut tidak khusus; bahwa surat kuasa dari turut tergugat dalam kasasi/tergugat-asal I kepada Ranu Hasiru tertanggal 28 Oktober 1954 dan dari turut tergugat dalam kasasi/tergugat-asal II tertanggal 31 Oktober 1958 memang belum khusus karena tidak dibuat untuk perkara ini, tetapi sudah disebut untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, dan ternyata dalam berita acara pemeriksaan sidang pertama tertanggal 25 September 1958, dicantumkan bahwa kedua belah pihak menghadiri sendiri-sendiri persidangan tersebut dan didampingi oleh kuasanya, karenanya dianggap kuasa tersebut juga untuk perkara ini dalam pemeriksaan tingkat pertama dan banding dan sudah khusus, sehingga permohonan untuk pemeriksaan banding dari turut tergugat dalam kasasi/tergugat-asal I, II seharusnya dapat diterima, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: Ny.Sartina Daliman, K.Dunggio, ahliwaris Kauntu Palalu tersebut dapat diterima dan keputusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut harus dibatalkan, akan tetapi oleh karena Pengadilan Tinggi belum memeriksa pokok perkaranya, maka kepadanya harus diperintahkan untuk memeriksa pokok perkaranya dan selanjutnya memutusny dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam tingkat kasasi sepantasnya dibebankan kepada tergugat dalam kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No.13 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Ny.Sartina Daliman K. Dunggio, ahliwaris dari Kauntu Palalu tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Maret 1972 No. 53/P.T./1971 ;

Memerintahkan Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa kembali pokok perkara ini dan selanjutnya memutusny dalam tingkat banding ;

Menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.105,- (seratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 27 April 1976 dengan BRM. Hanindyopetro Soesopranoto S.H, Hakim-Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Indroharto S.H., dan D.H.Lumbanradja S.H., sebagai



Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari :Rabu, tanggal 26 Mei 1976 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R.Sal-diman Wirjatmo S.H. dan R.Poerwoto Soehadi Gandasoebrata S.H., Hakim-hakim-Anggauta dan T.S.Aslamijah Soeleman S.H., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)